



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (apabila yang meninggal sudah memiliki KTP)
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang meninggal
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (apabila yang meninggal sudah memiliki Akta Kelahiran)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan (apabila yang meninggal memiliki Akta Nikah/Akta Perkawinan)
5. Fotokopi KTP dua orang saksi
6. Surat Keterangan Kematian (F-2.29)
7. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (bagi yang meninggal di Rumah Sakit)
8. Surat Keterangan Pemakaman dari desa/kelurahan atau yayasan pemakaman
9. Fotokopi Ijazah bagi yang telah lulus sekolah
10. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (apabila yang meninggal warga keturunan Tionghoa)
11. Surat Keterangan Ganti Nama (apabila yang meninggal warga keturunan Tionghoa yang sudah ganti nama)
12. Apabila meninggalnya lebih dari 5-9 tahun, melampirkan Surat Keterangan dari RT mengetahui kepala desa
13. Apabila meninggalnya lebih dari 10 tahun, melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan anda telah mengisi dan melengkapi persyaratan-persyaratan Akta Kematian
2. Datanglah ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang telah disiapkan
3. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Petugas akan memeriksa berkas yang anda berikan
5. Apabila berkas anda kurang lengkap petugas akan memberitahu apasaja yang menjadi kekurangannya
6. dan apabila berkas anda sudah lengkap petugas akan memberikan RESI pengambilan dengan tanggal estimasi 7 hari kerja terhitung sejak masuk berkas.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan